



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** :
- a. bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13/185/C.Ca/KB.01.00/2019 tentang Penugasan Perubahan Program Studi Program Diploma Tiga menjadi Program Sarjana Terapan di Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Sarjana Terapan sistem terbuka pada tahun 2019 yang dimaksud dalam huruf a, perlu revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi ITS;
 - c. bahwa untuk dapat mewujudkan kepentingan tersebut dalam huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITS tentang Peraturan Akademik Program Vokasi ITS Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3112/I2/KM/2008 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Tahun 2014 - 2019 ke dalam Kurikulum 2018 - 2023;

Memperhatikan: Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. T/51812/IT2.SA/TU.00.03/2019 tentang Pemberian Persetujuan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik, profesi, atau vokasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang multidisiplin.
5. Departemen di lingkungan sekolah vokasi adalah unsur dari sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
7. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
12. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua paket semester pertama pada kurikulum program Sarjana Terapan.
13. Tahap Sarjana Terapan adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam paket semester, yaitu mulai paket semester III sampai dengan paket semester VIII pada kurikulum program Sarjana Terapan.
14. Mitra ITS adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan ITS.
15. Program kerjasama akademik adalah program kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan ITS atau dengan mitra ITS yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi ITS serta meningkatkan peran serta ITS dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa.
16. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Sarjana Terapan.
17. Dosen Wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
20. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan magister terapan.
21. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
22. Program MEMES adalah sistem pendidikan program vokasi di Sekolah Vokasi dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan untuk lulusan Program Diploma Dua atau Program Diploma Tiga yang masuk Program Sarjana Terapan pada program studi dalam bidang yang sama melalui RPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITS.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Sistem paket adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang sedemikian, mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga mahasiswa tidak perlu lagi memilih matakuliah secara bebas.
25. Sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu masing-masing kelas, hingga menghasilkan bobot jumlah pertemuan maupun capaian pembelajaran yang sama/setara dengan kurikulum yang telah dirancang.
26. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun.
27. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
28. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap.
29. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
30. Evaluasi semester yaitu evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa Program Sarjana Terapan dalam sistem paket dan sistem blok untuk menentukan status mahasiswa Naik Semester atau Tidak Naik Semester.
31. Remidi adalah perbaikan proses pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu.
32. Naik Semester yang selanjutnya disingkat NS adalah hasil evaluasi proses belajar mahasiswa apabila memperoleh IPS $\geq 2,00$ dan tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai D dan/atau E.

33. Tidak Naik Semester yang selanjutnya disingkat TNS adalah hasil evaluasi proses belajar bagi mahasiswa apabila memperoleh IPS <1,80, dan bagi mahasiswa yang masih mempunyai nilai D dan/atau E setelah remidi.
34. Cuti Studi Sementara adalah hak bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada jangka waktu tertentu atas persetujuan Direktur Sekolah Vokasi.
35. Cuti Studi TNS adalah cuti wajib selama satu semester bagi mahasiswa yang pada proses evaluasi semester dinyatakan TNS.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) ITS menyelenggarakan program pendidikan vokasi.
- (2) Program Pendidikan Vokasi, yaitu program pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu, terdiri atas:
 - a. Program Sarjana Terapan menggunakan *Multi Entry dan Multy Exit System* (MEMES); dan
 - b. Program Magister Terapan menggunakan sistem SKS.
- (3) ITS dapat mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut:
 - a. Jalur prestasi, yaitu seleksi yang dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik;
 - b. Jalur regular; yaitu seleksi yang dilakukan menggunakan hasil nilai tes atau nilai ujian tulis berbasis komputer;
 - c. Jalur Mandiri, yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam program *MEMES* Sarjana Terapan; dan
 - d. Jalur Kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara Sekolah dengan mitra ITS.
- (2) Mahasiswa baru program *MEMES* yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu lulusan Program Diploma Dua atau Program Diploma Tiga yang masuk Program Sarjana Terapan pada Program Studi dalam bidang yang sama melalui RPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITS

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru dipersyaratkan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal 450 untuk program Magister Terapan.
- (2) Skor Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah skor berdasarkan tes sejenis dengan *TOEFL paper based*.
- (3) Calon mahasiswa baru yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri, tidak dapat diwakilkan;

- b. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa ITS;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITS;
 - d. mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ITS; dan
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITS.
- (4) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (1) dan (3) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk program berikut:
- a. Program Reguler yaitu penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di ITS;
 - b. Program *Joint-Degree* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra; dan
 - c. *Student Exchange* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang belajar di ITS minimal satu semester.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat berubah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 6

- (1) Kualifikasi lulusan program pendidikan vokasi memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, sebagai berikut:
- a. lulusan Program Pendidikan Sarjana Terapan setara dengan kualifikasi jenjang enam KKNI; dan
 - b. lulusan Program Pendidikan Magister Terapan setara dengan kualifikasi jenjang delapan KKNI.
- (2) Lulusan program pendidikan vokasi mendapatkan gelar sesuai nomenklatur yang ditetapkan.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Program Studi

Pasal 7

- (1) Kurikulum program studi yang diberlakukan adalah kurikulum vokasi tahun 2019 yang disahkan oleh Rektor, dengan sistem paket dan sistem blok untuk Program Sarjana Terapan, dan Sistem Kredit Semester untuk Program Magister Terapan.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu minimal pada SN-DIKTI dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi.
- (3) CPL program pendidikan vokasi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, yang membentuk keahlian spesifik Program Studi.
- (4) Mata kuliah pembentuk keahlian spesifik program Sarjana Terapan terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Nasional;
 - b. Mata Kuliah Penciri ITS;
 - c. Mata Kuliah Penciri Fakultas/Sekolah Vokasi;
 - d. Mata Kuliah Ilmu Terapan (*Applied Science*); dan
 - e. Mata Kuliah Program Studi.
- (5) Mata kuliah nasional terdiri dari
 - a. Kewarganegaraan 2 sks;
 - b. Pancasila 2 sks;
 - c. Agama 2 sks; dan
 - d. Bahasa Indonesia 2 sks.
- (6) Mata kuliah penciri ITS terdiri dari
 - a. Bahasa Inggris 2 sks;
 - b. Teknopreneur 2 sks; dan
 - c. Wawasan dan Aplikasi Teknologi 3 sks, termasuk Kuliah Kerja Nyata.
- (7) Mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi 3 sks dengan komposisi teori dan praktek sebagai berikut:
 - a. teori sebesar 2 sks;
 - b. kegiatan KKN sebesar 1 sks dilaksanakan secara terpisah dan diakui setelah melalui proses RPL sesuai *Standart Operating Procedure* ITS.
- (8) Mata kuliah penciri sekolah vokasi yaitu mata kuliah Revolusi Industri sebanyak 3 sks.
- (9) Mata kuliah ilmu terapan terdiri dari
 - a. Matematika Teknik 3 sks;
 - b. Fisika Terapan 3 sks; dan
 - c. Kimia Terapan 3 sks.
- (10) Setiap mata kuliah terdiri dari beberapa modul dan dapat menggunakan gabungan dari beberapa bentuk pembelajaran, antara lain berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel; atau praktik lapangan.

- (11) Kurikulum Magister Terapan, disesuaikan dengan kekhususan Program Studi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Proses Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) di setiap awal semester yang disetujui oleh dosen wali.
- (2) Mahasiswa mengambil paket semester untuk merencanakan proses pembelajarannya.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa yang tersebut pada ayat (4) dengan syarat:
 - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan
 - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (6) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (4) hanya diberikan sekali selama studi di ITS, dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rencana evaluasi, dan rencana tugas setiap mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa di setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.
- (8) Suatu mata kuliah dapat diakui keberlangsungannya bila pembelajaran mata kuliah tersebut dijalankan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan.
- (9) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap mata kuliah minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, dan bila tidak terpenuhi maka keikutsertaannya tidak diakui serta mendapat nilai E.
- (10) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam *standard operational procedure* (SOP) yang terpisah.

Bagian Ketiga
Beban Studi, Masa Studi, dan sks

Pasal 9

- (1) Masa dan beban studi atau beban belajar mahasiswa diukur dalam satuan kredit semester (sks), dan di setiap kurikulum program studi ditetapkan jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut:

- a. Program Sarjana Terapan sebesar 144 sks dengan masa studi maksimal 14 semester; dan
 - b. Program Magister Terapan sebesar 36 sks dengan masa studi maksimal 8 semester.
- (2) Pembelajaran satu semester dilakukan minimal selama 16 minggu termasuk proses evaluasinya.
 - (3) Satu sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: pelaksanaan keseluruhan 3 kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung per minggu dalam satu semester.
 - (4) Satu sks pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu, dalam satu semester.
 - (5) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.
 - (6) Beban studi Program Sarjana Terapan minimal 144 sks termasuk proyek akhir, terdistribusi delapan semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 36 sks di dua paket semester pembelajaran Tahap Persiapan;
 - b. 110 sks di enam paket semester pembelajaran Diploma Tiga; dan
 - c. 144 sks di delapan paket semester pembelajaran Sarjana Terapan.

BAB VI

Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester, dalam rangka mengukur CPL.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengerjakan seluruh tugas yang diwajibkan atau tidak mengikuti tahap evaluasi yang telah direncanakan, tidak mendapatkan nilai hasil belajar di akhir semester atau mendapat nilai E.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86-100	A	4,0	Istimewa
76-85	AB	3,5	Baik Sekali
66-75	B	3,0	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0,0	Kurang Sekali

- (4) Ukuran keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;
 - K: besar sks masing-masing mata kuliah;
 - n: jumlah mata kuliah yang telah diambil.
- (5) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (6) Kemampuan salah satu bahasa asing dan nilai SKEM digunakan sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa dengan skor minimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

	Sarjana Terapan	Magister Terapan
Bahasa Inggris*)	477	477
Bahasa Jepang	280	-
Bahasa Jerman	66	-
Bahasa Perancis	66	-
Bahasa Mandarin	66	-
Bahasa Arab	66	-
SKEM **)	900	-

*) Skor berdasarkan tes sejenis dengan *TOEFL Paper based*.

**) Kegiatan olahraga (minimal 1 semester) merupakan SKEM wajib

- (7) Kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (8) Kepada lulusan diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan *Cum laude*.
- (9) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:
- a. Program Sarjana Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
<i>Cum laude</i>	> 3,50	≤ 4 tahun	Nilai minimal BC
Sangat Memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	
	3,01 ≤ IPK ≤ 3,5		

Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$		
-----------	----------------------------------	--	--

b. Program Magister Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
<i>Cum laude</i>	$> 3,75$	≤ 2 tahun	Nilai minimal B
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	> 2 tahun	
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$		
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$		

- (10) Predikat kelulusan *Cum laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (9) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.
- (11) Evaluasi semester bagi mahasiswa Sarjana Terapan dilakukan tiap semester, yaitu
- mahasiswa yang memperoleh IPS $\geq 2,00$ dan tidak ada mata kuliah yang mendapatkan nilai D dan/atau E, dinyatakan Naik Semester (NS);
 - mahasiswa yang memperoleh IPS $\geq 1,80$ dan ada mata kuliah yang mendapatkan nilai D dan/atau E, wajib mengambil remidi dengan batas waktu dua minggu setelah nilai di akhir semester keluar dan nilai maksimal BC;
 - mahasiswa yang lulus remidi dinyatakan NS sedangkan apabila tidak lulus dinyatakan Tidak Naik Semester (TNS), tetapi nilai mata kuliah Proyek Akhir dan Magang tetap diakui;
 - mahasiswa yang lulus paket semester kecuali mata kuliah wajib nasional, Teknopreneur, Bahasa Inggris, Wawasan dan Aplikasi Teknologi, tetap dinyatakan NS tetapi wajib mengulang; dan
 - mahasiswa yang memperoleh IPS $< 1,80$, dinyatakan TNS.
- (12) Mata kuliah dinyatakan lulus jika sekurang-kurangnya mendapatkan nilai C.
- (13) Mahasiswa yang dinyatakan TNS wajib mengambil cuti studi TNS selama satu semester, dan setelah masa cuti studi TNS selesai, wajib melakukan daftar ulang untuk proses belajar semester berikutnya.
- (14) Evaluasi akhir hasil belajar mahasiswa untuk dinyatakan lulus Program Vokasi, yaitu sebagai berikut:
- lulus Sarjana Terapan apabila telah mencapai standar penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian kualifikasi jenjang enam KKNI dan lama studi maksimal 14 semester; dan
 - lulus Magister Terapan apabila telah mencapai standar penilaian pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian kualifikasi jenjang delapan KKNI dan lama studi maksimal 8 semester.

BAB VII CUTI STUDI

Bagian Kesatu Cuti Studi Sementara dan Cuti Studi Tidak Naik Semester

Pasal 11

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi sementara setelah mengikuti kuliah minimal dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa program Sarjana Terapan cuti studi sementara diberikan maksimal empat semester selama studi di ITS dan bagi mahasiswa program Magister Terapan, dan maksimal dua semester selama studi di ITS.
- (3) Setiap cuti studi sementara dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut.
- (4) Permohonan cuti studi sementara diajukan kepada Dekan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1) dan (2), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh dosen wali dan Kepala Program Studi/Kepala Departemen.
- (5) Cuti studi TNS Program Sarjana Terapan wajib diberlakukan bagi mahasiswa yang dinyatakan TNS.
- (6) Masa cuti studi sementara tidak diperhitungkan dalam masa studi, sedangkan masa cuti studi TNS diperhitungkan.

Bagian Kedua Berhenti Studi

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di ITS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - c. Masa studi habis; atau
 - d. Melanggar peraturan ITS.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan ITS, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB VIII KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Sivitas akademika harus melaksanakan kode etik akademik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan ITS atau di luar ITS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Program Sarjana Terapan

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Sarjana Terapan minimal 144 sks termasuk proyek akhir yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 sks yang dijadwalkan dalam dua paket semester, yaitu paket semester I dan I', dan tahap sarjana terapan beban studi 108 sks yang dijadwalkan dalam enam paket semester, yaitu paket Semester III, IV, V, VI, VII dan VIII.
- (2) Mahasiswa wajib mengambil paket semester dan merencanakan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa (SKEM) setiap semester dengan persetujuan dosen wali.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengambil paket semester apabila dinyatakan NS.
- (4) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap Persiapan yang terdiri dari paket semester I dan II, dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) tahun masa studi.
 - b. Tahap Sarjana Terapan dilakukan pada akhir semester XIV atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh paket semester, semua nilai minimal C, memenuhi persyaratan nilai minimal salah satu bahasa asing serta SKEM.
- (5) Bagi mahasiswa program Sarjana Terapan, menyusun proyek akhir dan menggunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repository proyek akhir mahasiswa Kemenristekdikti kecuali apabila dipublikasikan di jurnal.
- (6) Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (7) Lulusan program pendidikan Sarjana Terapan memperoleh sekurang-kurangnya 3 sertifikat kompetensi dan ijazah Sarjana Terapan setelah menyelesaikan seluruh paket semester, yaitu paket semester I sampai dengan VIII.
- (8) Bagi mahasiswa yang menginginkan terminasi di Program Diploma Tiga wajib menyelesaikan paket semester VI, dan diberikan sekurang-kurangnya 2 sertifikat kompetensi dan ijazah Diploma Tiga.
- (9) Sertifikasi kompetensi meliputi tiga jenjang kualifikasi, yaitu
 - a. jenjang empat KKNi untuk memenuhi capaian pembelajaran Diploma Dua;
 - b. jenjang lima KKNi untuk memenuhi capaian pembelajaran Diploma Tiga; dan
 - c. jenjang enam KKNi untuk memenuhi capaian pembelajaran Sarjana Terapan.
- (10) Pengambilan ujian sertifikasi kompetensi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setara kualifikasi jenjang empat KKNi, diperkenankan bagi mahasiswa setelah lulus paket semester IV;
 - b. setara kualifikasi jenjang lima KKNi, diperkenankan bagi mahasiswa setelah lulus paket semester VI; dan
 - c. setara kualifikasi jenjang enam KKNi, diperkenankan bagi mahasiswa setelah lulus paket semester VIII.

- (11) Sertifikat kompetensi diberikan kepada mahasiswa yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi atau ITS bekerjasama dengan lembaga profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Kedua
Program Magister Terapan

Pasal 15

- (1) Beban studi program Magister Terapan minimal 36 sks yang dijadwalkan dalam empat semester termasuk tesis.
- (2) Mahasiswa program Magister Terapan dapat mengambil beban studi pada semester I maksimal 15 sks, untuk semester II dan berikutnya beban studinya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
IPS 3,00	12 sks
IPS > 3,00	15 sks

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.
- (4) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:
- a. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan:
 1. mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK > 2,50 untuk 12 sks dengan nilai minimal C, apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan; dan
 2. mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan IPK 2,50 untuk mata kuliah semester I, II, dan III.
 - b. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester IV atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus apabila:
 1. Telah menempuh seluruh beban studi minimal 36 sks yang diwajibkan dalam kurikulum;
 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 dengan diperkenankan memiliki nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang disyaratkan; dan
 3. Bagi mahasiswa program Magister Terapan, menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan karya yang dipresentasikan atau dipamerkan.
- (5) Mahasiswa yang telah 8 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAB X
PROGRAM KHUSUS

Bagian Kesatu
Kegiatan Akademik Program Vokasi di Perguruan Tinggi Mitra ITS

Pasal 16

- (1) Kegiatan akademik program vokasi yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi mitra ITS dapat diakui sebagai beban studi melalui mekanisme transfer kredit.
- (2) Syarat, tata cara pengambilan, dan pengakuan kegiatan akademik program vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah sks minimal yang telah ditempuh di ITS dan jumlah sks maksimal yang diakui dari program khusus transfer kredit mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Program	Jumlah sks minimal yang telah ditempuh di ITS	Jumlah sks maksimal yang diakui dari kegiatan transfer kredit
Sarjana Terapan	72	18
Magister Terapan	24	12

- b. mahasiswa mengajukan permohonan transfer kredit yang berasal dari perguruan tinggi mitra ITS;
 - c. perguruan tinggi mitra ITS dalam negeri harus terakreditasi A/Unggul dan program studinya minimal terakreditasi sama dengan Program Studi di ITS;
 - d. pengakuan transfer kredit dilakukan oleh Kepala Program Studi sesuai dengan kurikulum;
 - e. mata kuliah yang diekivalensi tetap menggunakan nama mata kuliah di perguruan tinggi mitra ITS dengan kredit yang telah disesuaikan dengan sistem di ITS; dan
 - f. mahasiswa dapat mengajukan transfer kredit untuk mata kuliah yang tidak terdaftar di kurikulum Program Studi sebagai mata kuliah pilihan, dengan persetujuan Kepala Program Studi.
- (3) Transfer kredit dalam proses RPL menggunakan nama mata kuliah dan kredit sesuai dengan kurikulum di ITS.

Bagian Kedua
Program Kerjasama Akademik Program Vokasi

Pasal 17

- (1) Program kerjasama akademik program vokasi terdiri atas program kerjasama pendidikan bergelar dan tanpa gelar.
- (2) Program kerjasama pendidikan vokasi bergelar adalah program gelar bersama (*Joint-degree*).
- (3) Program kerjasama pendidikan vokasi tanpa gelar terdiri atas: pembimbingan bersama, publikasi bersama, penelitian bersama, rancang bangun/implementasi sains dan teknologi, *sandwich*, transfer kredit, dan training.

- (4) Persyaratan Program Studi *Joint-degree*:
- a. Diselenggarakan dengan perguruan tinggi mitra ITS pada bidang ilmu yang serumpun;
 - b. Mahasiswa yang berminat mengikuti program *joint-degree* harus mempunyai IPK 3,00 untuk semua mata kuliah yang harus ditempuh di ITS dan nilai tes sejenis dengan *TOEFL paper based* minimal 500;
 - c. Jumlah sks yang harus ditempuh di ITS minimal 50% dari total beban studi untuk program Sarjana Terapan, dan Magister Terapan;
 - d. Untuk program Magister Terapan dilakukan dengan pembimbingan dan publikasi bersama;
 - e. Program studi penyelenggara di ITS harus telah terakreditasi minimal B / Baik Sekali; dan
 - f. Program studi Mitra ITS mempunyai akreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi di ITS.
- (5) Perguruan tinggi mitra yang dapat melakukan program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
- a. Perguruan tinggi mitra ITS dalam negeri harus terakreditasi minimal B/ Baik Sekali; atau
 - b. Perguruan tinggi mitra ITS luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya.
- (6) Lulusan program kerjasama pendidikan bergelar akan memperoleh dua ijazah yaitu dari ITS dan perguruan tinggi mitra ITS.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut status mahasiswa Diploma Empat Teknik Sipil dan Diploma Tiga di lingkungan Fakultas Vokasi yang diterima sebelum peraturan Rektor ini diberlakukan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Fakultas Vokasi dan Dekan Fakultas Vokasi tetap diakui keberadaannya selama belum diatur dalam ketentuan yang baru berdasarkan peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tatakerja.
- (1) Sekolah Vokasi dan Direktur Sekolah Vokasi diakui keberadaannya setelah diatur dalam peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tatakerja.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik ITS sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Program Vokasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan penerapannya dimulai pada semester Gasal Tahun Akademik 2019/ 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 5 Juli 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng. 

NIP. 196510121990031003 